

PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG 2026

Tesa Triandika Simatupang¹, Muhammad Firzah^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : tesatriandika11@gmail.com¹, mohammadfirzabaim@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Digital Literacy, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Compliance

ABSTRACT

Individual taxpayer compliance at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Jakarta Cakung has shown a significant downward trend from 2023 to 2025. This research aims to analyze the Impact of Digital Literacy and Understanding of Tax Regulations on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Cakung in 2026. The research employs a quantitative method with data collected through questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 100 respondents who are registered individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Cakung. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 30. The findings indicate that, partially, Digital Literacy has a positive and significant effect, while Understanding of Tax Regulations has a negative and significant effect on compliance. Simultaneously, both variables have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, while the remaining variance is influenced by other factors beyond the scope of this research.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja). Penerapan Self-Assessment System di Indonesia memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga menuntut kapasitas mandiri yang tinggi, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kemampuan teknis mengoperasikan sarana pelaporan yang kini serba elektronik. Fenomena yang terjadi menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan pajak dan cenderung menunggu ditagih sebelum kewajibannya.

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar
2023	210.448
2024	408.187
2025	416.592

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung

Data di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah WPOP terdaftar yang konsisten dari 210.448 pada tahun 2023 menjadi 416.592 pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, di mana kesenjangan antar jumlah WPOP yang wajib lapor dengan yang benar-benar melapor masih menjadi tantangan.

Tabel 2. Data Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2023-2025

Tahun	Target Pelaporan SPT WP OP	Realisasi Pelaporan SPT WP OP	Rasio
2023	69.211	66.067	96%
2024	52.277	49.379	95%
2025	48.181	45.291	95%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun relatif stagnan di kisaran 95–96%. Pada tahun 2023, dari target pelaporan SPT WP OP sebanyak 69.211 wajib pajak, realisasi pelaporan tercatat sebanyak 66.067 wajib pajak, sehingga rasio kepatuhan berada pada angka 96%. Pada tahun 2024, target pelaporan menurun cukup signifikan menjadi 52.277 wajib pajak dengan realisasi sebanyak 49.379 wajib pajak, menghasilkan rasio kepatuhan sebesar 95%. Selanjutnya pada tahun 2025, target pelaporan kembali menurun menjadi 48.181 wajib pajak dengan realisasi sebanyak 45.291 wajib pajak, sehingga rasio kepatuhan tetap berada pada angka 95%. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase rasio kepatuhan relatif stabil, jumlah target maupun realisasi pelaporan SPT WPOP justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyusutan basis wajib pajak yang aktif melaporkan kewajibannya, sehingga hasil ini tidak terlihat cukup baik bagi penerimaan negara dan perlu adanya usaha lebih untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

Kondisi ini diduga kuat dipengaruhi oleh proses transisi menuju sistem Coretax (Core Tax Administration System) yang mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2025, di mana ketidaksiapan sebagian wajib pajak dalam beradaptasi dengan perubahan sistem digital perpajakan berpotensi menjadi salah satu faktor penurunan kepatuhan.

Literasi digital, yakni kemampuan individu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan kritis, tercermin dalam konteks perpajakan pada kemampuan mengoperasikan e-filing, e-billing, dan portal resmi DJP. Sejumlah studi menemukan pengaruh positif literasi digital terhadap kepatuhan, meskipun temuan lain menunjukkan literasi digital yang rendah justru menjadi hambatan bagi wajib pajak lanjut usia atau berpendidikan rendah, sehingga pengaruhnya bersifat kontekstual. Di sisi lain, pemahaman peraturan perpajakan yang rendah seringkali menjadi akar permasalahan utama yang berdampak pada kesalahan pengisian SPT, keterlambatan pelaporan, hingga ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2026.

KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi

Sondang P. Siagian dalam Andani dan Lailatus Sa'adah (2021) menjelaskan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Administrasi Publik

Keban (2022) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi tentang bagaimana berbagai lembaga pemerintah diorganisasikan, dikelola, dan diarahkan, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut berhubungan dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil.

3. Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo (2022) menekankan empat unsur pokok pajak: iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk pengeluaran umum.

4. Literasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2022) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten/informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknis. Variabel ini diukur melalui tiga dimensi menurut Agusetiawati, Askandar, dan Nandiroh (2024), yaitu aplikasi perpajakan, kemudahan menggunakan sistem e-Filing dan online, serta inovasi.

5. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Rahmawati dan Kamil (2023) mendefinisikan pemahaman peraturan perpajakan sebagai segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dipahami wajib pajak. Variabel ini diukur melalui lima dimensi menurut Iman et al. (2023), yaitu pengisian SPT, perhitungan pajak terutang, waktu pembayaran, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi pajak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam Liberty et al. (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur melalui empat dimensi menurut D.S. Wulandari (2021), yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan SPT Tahunan, kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang, serta pembayaran tunggakan pajak.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2026. Literasi digital diposisikan sebagai faktor yang memperkuat kemampuan teknis wajib pajak dalam memanfaatkan kemudahan dan efisiensi layanan perpajakan digital, sedangkan pemahaman

peraturan perpajakan diposisikan sebagai faktor kognitif yang membentuk kesiapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Aini et al. (2025), literasi digital memiliki dampak positif dalam memengaruhi persepsi kegunaan sistem Coretax/e-Billing, karena semakin paham wajib pajak terhadap teknologi maka pelaporan pajak dirasakan lebih sederhana, sehingga mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, Iman et al. (2023) mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan, di mana wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga integrasi antara literasi digital dan pemahaman peraturan perpajakan diyakini memiliki dampak yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung sebagai responden. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber pendukung lainnya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 416.592 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Besaran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.029	3.207		9.362	<.001
	Literasi Digital	.575	.072	.538	7.968	<.001
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.305	.051	-.405	-6.004	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Versi 30 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh persamaan regresi: $KWP = 30,029 + 0,575L - 0,305PP$. Variabel Literasi Digital memperoleh nilai t hitung sebesar 7,968 yang lebih besar dari t tabel (1,98472), dengan signifikansi <0,001 (<0,05), sehingga H1 diterima, yang berarti

Literasi Digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya, variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar -6,004 dengan signifikansi $<0,001$ ($<0,05$); nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat negatif dan signifikan, sehingga H_2 ditolak, yang berarti Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1238.294	2	619.147	82.570	$<.001^b$
	Residual	727.346	97	7.498		
	Total	1965.640	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan, Literasi Digital

Sumber : SPSS Versi 30 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 82,570 yang lebih besar dari F tabel (3,09), dengan signifikansi $<0,001$ ($<0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.794 ^a	.630	.622	2.73832

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan, Literasi Digital

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Versi 30 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil di atas, nilai R sebesar 0,794 menunjukkan hubungan yang kuat antara Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,622 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 62,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan 37,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan petugas, atau tingkat kesadaran wajib pajak.

Pembahasan

1. Literasi Digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($t = 7,968$; sig. $< 0,001$; kontribusi = 37,8%). Semakin tinggi literasi digital yang dimiliki wajib pajak, semakin meningkat pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agusetiawati et al. (2024) yang menemukan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta Mardhatilla et al. (2023) yang menegaskan peran literasi digital dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung sebagai kawasan industri dengan penduduk yang relatif aktif menggunakan layanan digital menjadikan kemampuan mengoperasikan e-filing, e-billing, dan sistem Coretax sebagai faktor yang langsung memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, sehingga hambatan teknis yang sebelumnya menjadi alasan ketidakpatuhan dapat diminimalkan.
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($t = -6,004$; sig. $< 0,001$; kontribusi = 25,2%). Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tidak secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan, karena pemahaman yang dimiliki belum tentu diikuti oleh kesadaran yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil ini berbeda dari temuan Assaja dan Khotimah (2025) maupun Sinuhaji et al. (2024) yang menyimpulkan hubungan positif antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan arah ini diduga terjadi karena penelitian ini dilakukan pada masa transisi penerapan sistem Coretax yang baru diberlakukan penuh pada tahun 2025; wajib pajak yang lebih memahami detail aturan perpajakan justru lebih menyadari kerumitan dan potensi risiko dalam sistem baru tersebut, sehingga muncul sikap kehati-hatian atau kecenderungan menunda kepatuhan hingga sistem benar-benar stabil, bukan karena tidak mau patuh.
3. Secara simultan, Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($F = 82,570$; sig. $< 0,001$), dengan kemampuan menjelaskan 62,2% variasi kepatuhan (Adjusted R Square = 0,622). Meskipun secara parsial kedua variabel menunjukkan arah pengaruh yang berlawanan, model gabungan keduanya tetap kuat dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi digital dan pemahaman peraturan perpajakan bekerja secara kompleks dan saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, bukan berdiri sendiri-sendiri secara sederhana, sehingga kombinasi keduanya tetap penting untuk dipahami secara utuh dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan.

KESIMPULAN

1. Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai t hitung sebesar 7,968 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,98472 dan nilai signifikansi sebesar $<0,001$ ($<0,05$). Variabel ini mampu menjelaskan 37,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($R^2 = 0,378$).
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai t hitung sebesar -6,004 (nilai absolut lebih besar dari t tabel sebesar 1,98472) dan nilai signifikansi sebesar $<0,001$ ($<0,05$). Variabel ini mampu menjelaskan 25,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ($R^2 = 0,252$), yang

mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak tidak secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan, karena terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai F hitung sebesar 82,570 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 dan nilai signifikansi sebesar $<0,001$ ($<0,05$). Kedua variabel mampu menjelaskan 62,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Adjusted R Square = 0,622), sedangkan 37,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2022). *The Public Administration Theory Primer (3rd ed.)*. Boulder: Westview Press.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hague, C., & Payton, S. (2023). *Digital Literacy Across the Curriculum*. Bristol: Futurelab.

Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.

Ilyas, W. B., & Burton, R. (2023). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.

Keban, Y. T. (2022). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Gava Media.

Nasucha, C. (2022). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.

Rahayu, S. K. (2022). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Setyawan, S. (2020). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah

Tarjo, T., & Kusumawati, I. (2006). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 10(1), 101–120.

(Perpu), P. P. U.-U. (2022). *PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA*. 158406.

Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). *Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691.

Arslan, R., Latif, A. S., Ramdani, C. S., & Septanta, R. (2025). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 218–226.

Assaja, A., & Khotimah, H. (2025). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur*. 5(3), 1649–1664.

Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior*. *Tirtayasa*

- Ekonomika*, <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707> 17(1), 152.
- Giroth, L. G. J., Purnomo, K. D. M., Dotulong, F., Mokoginta, D., & Pusung, P. H. (2024). Konsep, Urgensi dan Strategi Pembangunan Literasi Digital. *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.57119/litdig.v2i2.105>.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. (2024). *Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kristanti, G. I., & Anggraeni, D. (2026). Pengaruh Pemadanan NIK dan NPWP, Literasi Pajak, Keadilan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Grogol Utara Tahun 2026. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>.
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>.
- Pohan. (2017). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. 02(1), 146–154.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>.
- Puapadang, Y. R. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2021). Evaluasi Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 76–85.
- Maharani, H., Diamastuti, E., Fitri, A., Mufidah, F., & Cahyana, M. (2023). *Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).
- Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan, 1(02), 85–93.
- Milano, N. R., & Kusumastuti, D. W. (2026). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali*. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 3(1), 113–131.
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2024). *Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z*. *Mount Hope Economic Global Journal (MEGA)*, 2(1), 92–109.
- Sapari, A., Abu Bakar, S. A. N., & Tanggamani, V. (2024). *Impact of Technological Advancements on Tax Compliance Among Individuals in Southern West Malaysia*. *Information Management and Business Review*, 16(3(I)), 427–436. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(I\).3995](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(I).3995)
- Silitonga, J., & Nasution, M. S. (2024). *Efektivitas Self Assesment System Pada Wajib Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru*. 9, 4524–4532.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>

- Riyani, R. N., & Sofianty, D. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang*. Bandung *Conference Series: Accountancy*, 4(1), 146–154.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>.
- Wulandari, D. S. (2021). *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung*. 6, 4009–4020.
- Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Cakrawala*, 2(1), 87–99.

Undang-Undang

- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Website

- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023. Diakses pada 10 Januari 2026, dari <https://www.pajak.go.id/laporan-kinerja>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2026). Data dan Informasi Penerimaan Pajak serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2025–2026. Diakses pada 5 April 2026, dari <https://www.pajak.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2021). Roadmap Literasi Digital 2021–2024: Kerangka Literasi Digital Indonesia. Diakses pada 15 Maret 2026, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/literasi-digital>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2022). Panduan Literasi Digital Nasional: Cakap Bermedia Digital. Jakarta: Kominfo. Diakses pada 15 Maret 2026, dari <https://www.kominfo.go.id>
- <https://ortax.org/coretax-tingkatkan-spt-kurang-bayar-djp-sebut-kualitas-pelaporan-membaik>
- <https://ikpi.or.id/pelaporan-spt-tahunan-baru-tembus-13-juta-masih-jauh-dari-target/>